



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pdt.G/2023/MS.Sus**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai  
**"Penggugat";**

Lawan

**TERGUGAT**, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai  
**"Tergugat";**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, Nomor 57/Pdt.G/2023/MS.Sus, tanggal 18 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam pada tanggal 14 Juni 2021 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XX/2021 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam tanggal 14 Juni 2021;
2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsukan perkawinan adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah perjaka;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Teuku Umar (Samping Toko Waspada), Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan sekarang Penggugat tinggal di Jalan Teuku Umar, Lorong At-Taubah,

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam  
sedangkan Tergugat di Jalan Teuku Umar (Samping Toko Waspada),  
Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul  
sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai  
anak;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak awal Agustus  
2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan  
percekcokan yang terus-menerus disebabkan:

- 1) Tergugat tidak pernah peduli dengan Penggugat;
- 2) Tergugat sering pergi tanpa izin Penggugat;
- 3) Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi  
walaupun satu rumah;
- 4) Orang tua Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya;

6. Bahwa puncak percekcokan dan pertengkaran Penggugat dan  
Tergugat terjadi pada 6 November 2021 yang disebabkan Tergugat  
masih tidak peduli dengan Penggugat dan Orang tua Tergugat ikut  
campur dengan masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  
telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan  
Tergugat di kediaman Penggugat dan juga telah diupayakan perdamaian  
oleh Perangkat Kampong/Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan,  
namun tidak berhasil karena Tergugat masih mengulangi kesalahan yang  
sama;

8. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 6  
November 2021 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi  
Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu  
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota  
Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex ae quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat serta telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Aceng Rahmatulloh, S.Sy., sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Agustus 2023, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada angka 1 sampai dengan angka 4 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa pada angka 5 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa pada angka 5 poin 1 dalil gugatan Penggugat tidak benar, sebab Penggugat yang tidak pernah peduli kepada Tergugat;
- Bahwa pada angka 5 poin 2 dalil gugatan Penggugat tidak benar, sebab Tergugat bukan pergi, hanya keluar sebentar;
- Bahwa pada angka 5 poin 3 dalil gugatan Penggugat benar, tetapi Penggugat yang tidak bisa diajak berkomunikasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada angka 5 poin 4 dalil gugatan Penggugat benar, tetapi bukan orangtua Tergugat yang mengusir, Penggugat sendiri yang minta pulang ke rumah orangtuanya di saat orangtua Tergugat sedang sakit;
- Bahwa pada angka 6 sampai angka 9 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1175XXXXXXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 17 Mei 2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XX/2021 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, tanggal 14 Juni 2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi:

1. Saksi I P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar pertengahan tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis dan Tergugat adalah lajang;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya sejak menikah awalnya damai dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat atau sering diam-diaman, Tergugat melalaikan tugasnya sebagai seorang suami;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Penggugat dari cerita Penggugat, dan saksi juga mengetahui sendiri karena saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekocokan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2021 karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat dengan Penggugat sering diam-diaman dan tidak berkomunikasi, Tergugat melalaikan tugasnya sebagai seorang suami, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun Perangkat Desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

## 2. Saksi II P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis dan Tergugat adalah lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya sejak menikah awalnya damai dan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat sering mengabaikan Penggugat sebagai istri, Tergugat melalaikan tugasnya sebagai seorang suami;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, dan saksi juga pernah berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekocokan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2021 karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat sering mengabaikan Penggugat sebagai istri, Tergugat melalaikan tugasnya sebagai seorang suami, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun Perangkat Desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti ke persidangan, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Saksi

1. Saksi I T, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menikah sekitar pertengahan tahun 2021 yang lalu;
  - Bahwa status Tergugat saat menikah adalah lajang dan Penggugat adalah gadis;
  - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya sejak menikah awalnya damai dan harmonis, namun sejak Agustus 2021 yang lalu antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya baik Tergugat ataupun Penggugat tidak ada komunikasi sering diam-diaman, Penggugat sering melalaikan tugasnya sebagai istri, pakaian kotor Tergugat saja pernah saksi yang mencuci;
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat, dan saksi juga mengetahui karena sering berkunjung ke rumah kediaman Tergugat dan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekocokan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2021 karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sampai Penggugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat meninggalkan Tergugat, sehingga antara Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
  - Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun Perangkat Desa, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/MS.Sus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- 2. Saksi II T, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menikah sekitar bulan Juni tahun 2021 yang lalu;
  - Bahwa status Tergugat saat menikah adalah lajang dan Penggugat adalah gadis;
  - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya sejak menikah awalnya damai dan harmonis, namun sejak Agustus 2021 yang lalu antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya baik Tergugat ataupun Penggugat tidak ada komunikasi sering diam-diam walaupun tinggal satu rumah, Penggugat sering melalaikan tugasnya sebagai istri, buat kopi untuk suami/Tergugat saja tidak pernah;
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat, dan saksi juga mengetahui karena pernah berkunjung ke rumah kediaman Tergugat dan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi puncak perkecokan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2021 karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sampai Penggugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat, sehingga antara Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
  - Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun Perangkat Desa, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat, berdasarkan bukti surat (P.1), Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan seorang Mediator;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 3 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2021 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat dan Penggugat sering tidak berkomunikasi dan diam-diaman, Tergugat dan Penggugat melalaikan tugasnya sebagai suami dan istri, permasalahan ini terus menerus menjadi bahan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada bulan November tahun 2021 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakuinya, dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dari angka 1 sampai dengan angka 10, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan cerai talak tersebut (*persona standi in iudicio*),

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat, sebagai ayah dan adik kandung Penggugat secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan materiil kesaksian, saksi tidak menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Penggugat tersebut dapat memenuhi syarat materiil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo.* Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Tergugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, serta menunjukkan adanya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat meskipun kesalahannya menurut saksi terletak pada Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 14 Juni 2021, belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun sejak Agustus tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat dan Penggugat sering tidak berkomunikasi, antara Penggugat dengan Tergugat saling diam-diaman dan melalkan kewajibannya sebagai suami dan istri;

4. Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada November tahun 2021 karena Tergugat dan Penggugat saling tidak berkomunikasi dan melalakan kewajibannya sebagai suami dan istri, yang berakibat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, namun sejak Agustus tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November tahun 2021 dan selama pisah tersebut tidak pernah ada lagi hubungan layaknya suami istri;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fiqih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

### درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز  
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Majelis Hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Majelis Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan Tergugat dan Penggugat jarang berkomunikasi, Tergugat dan Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum primair angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua) dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (tiga), Penggugat siap membayar segala biaya yang timbul selama proses hukum ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primair angka 3 (tiga) tersebut dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh **Junaedi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fauzi, S.H.** dan **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.** sebagai Hakim Anggota dan putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan **Indramad Putra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Junaedi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ahmad Fauzi, S.H.**

**Aceng Rahmatulloh, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**Indramad Putra, S.H.**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp
Biaya Proses	:	Rp
Biaya Pemanggilan	:	Rp
Biaya PNBP	:	Rp
Panggilan		
Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Materai	:	Rp
Jumlah	:	Rp